

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 49 TAHUN 1989
TENTANG
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa sesuai dengan petunjuk dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 September 1988 Nomor : 141/21384/013/1988, maka dipandang perlu mengubah dan menetapkan kembali biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 273 Tahun 1983 ;
- b. Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf a Konsideran MENIMBANG ini, ditentukan dengan memperhatikan im-bangan jumlah pemilih dan kemampuan Desa serta Daerah, yang dite-tapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21-Tahun 1981 ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 22 Tahun 1981 ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981 ;
9. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 14 Ta-hun 1983 ;
10. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 15 Ta-hun 1983.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Ok-tober 1983 Nomor : 141/16323/012/1983, tentang Pemilihan, Penge-sahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian-Kepala Desa ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17

September

September 1988 Nomor : 141/21384/013/1988, perihal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Menetapkan kembali biaya pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan sebagai berikut :

1. Untuk jumlah pemilih sampai dengan 2000, sedikit-dikitnya Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sebanyak-banyaknya - Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
2. Untuk jumlah pemilih lebih dari 2000 orang, sedikit-dikitnya - Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

KEDUA

: Biaya pemilihan Kepala Desa dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) - Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan setinggi-tingginya Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya ditanggung bersama oleh para calon Kepala Desa.

KETIGA

: Pembebanan biaya pemilihan Kepala Desa kepada para calon Kepala-Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini pembagian - nya dilakukan seadil-edilnya diantara para calon Kepala Desa, dan apabila pembebanan biaya pemilihan Kepala Desa tersebut tidak ter- jangkau oleh para calon Kepala Desa, maka sesuai dengan kemampuan Pemerintah Desa masing-masing ditunjang melalui APPKD.

KEEMPAT

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan di- betulkan sebagaimana mestinya ;
2. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 273 Tahun 1983 dinyatakan di- cebut dan tidak berlaku lagi ;
3. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daer- rah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 15 Pebruari 1989
Seri : D3 Nomor : 11/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 15 - 2 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Jawa Timur di Surabaya ;

DRS. MOHAMAD SAFII AS'ARI
NTP. 010052819

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 5. Sdr. Komandan Komando Distrik Militer 0812 Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan ;
 8. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan ;
 9. Sdr. Kepala Dinas/Bagian dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 10. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 11. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
An: BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ASISTEN I SEKWILDA

UB. Kepala Bagian Hukum dan ORTALA



S U P A R D I, S H
NIP. 010164744